



## **ALUR PERPINDAHAN ANTAR JENIS PENDIDIKAN**


**Dokumen 006**



**Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Republik Indonesia  
2015**

## ALUR PERPINDAHAN ANTAR JENIS PENDIDIKAN

Indonesia mengenal berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Sesuai dengan UU No. 20 Sisdiknas, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sedang jenis pendidikan mencakup pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Perpindahan jenis pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat terjadi sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pola umum perpindahan jalur pendidikan antara akademik, vokasi dan profesi.

Kebijakan yang diambil untuk mendukung skema perpindahan jenis pendidikan adalah bahwa pendidikan akademik mempunyai capaian pembelajaran yang lebih generik dibandingkan pendidikan vokasi maupun profesi. Berdasarkan klasifikasi ISCED 97 (*International Standard Classification of Education*) oleh UNESCO, jalur pendidikan akademik menghasilkan lulusan dengan “keahlian atau kompetensi” yang lebih umum, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi keahlian khusus bergantung pada bidang pekerjaan atau lingkungan lulusan tersebut bekerja. Sementara itu, pendidikan vokasi dan profesi merupakan pendidikan yang sejak awal dirancang untuk membangun keahlian khusus bagi peserta pendidikan tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, seseorang yang sudah mengakumulasi keahlian khusus diharapkan semakin mendalami keahliannya dan tidak menjadi generalis. Perpindahan jenis pendidikan dari keahlian khusus (vokasi/profesi) ke jenis pendidikan akademik dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menjalani pendidikan D3. Yang bersangkutan dapat berpindah jenis pendidikan setelah dinyatakan mampu oleh institusi pendidik untuk mengikuti

pendidikan kesarjanaaan. Besarnya pengakuan kredit akan menentukan *bridging program* yang wajib dijalani oleh peserta didik tersebut. Seseorang yang sudah memiliki pendidikan D4 diharapkan melanjutkan ke jenis pendidikan profesi dengan jenjang profesi umum, spesialis dan super spesialis. Lulusan pendidikan tersebut dapat masuk ke jenis pendidikan Magister Terapan, bukan magister yang bersifat umum, dan membangun “maestro” keahlian pada bidangnya. Misal, lulusan D4 Teknik Mesin khusus turbin melanjutkan ke Magister Terapan untuk menjadi maestro di bidang turbin uap. Bilamana yang bersangkutan akan melanjutkan ke program pendidikan Doktor Terapan, maestro ini wajib mengambil *bridging program* untuk melengkapi dirinya dengan sains yang memadai.

Seorang lulusan sarjana dapat menempuh pendidikan profesi maupun akademik sebagaimana dikehendaki. Namun apabila yang bersangkutan menghendaki untuk menjadi “maestro” atau lulusan Magister Terapan, yang bersangkutan juga wajib menjalani *bridging program* untuk melengkapi dirinya dengan keterampilan atau keahlian khusus di bidang yang akan ditempuhnya.

**Disusun oleh Tim KKNi**  
**Megawati Santoso, Ardhana Putra, Junaedi Muhidong,**  
**Illah Sailah, SP Mursid, Achmad Rifandi, Susetiawan, Endrotomo**

**Editor: Yusring Baso**